

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pasal 308 KUHP. Tentang tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung yang dalam bahasa belanda disebut *te vondelling leggen*, Merupakan salah satu tindak pidana yang diringankan hukumannya. Hal tersebut didasari kata "*karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya*". Delik ini dikenal dengan *geprivilligieerde delicten* (delik privilege). Hukuman tindak pidana dalam pasal 308 KUHP diatur dalam pasal 305-306 KUHP, Pasal 305, apabila hanya membuang anak saja hukumannya adalah lima tahun enam bulan dikurangi separo. Apabila mengakibatkan luka-luka berat, maka berdasarkan pasal 306 ayat (1), yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan dikurangi separo. Apabila tindak pidana membuang bayi oleh ibu kandungannya, mengakibatkan kematian bagi si bayi, maka berdasarkan pasal 306 ayat (2), diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun dikurangi separo.
2. *Fiqih Jinayah* meninjau pasal 308 KUHP tentang tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung. Dengan memandang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam ketentuan pasal tersebut, Apabila ibu membuang anaknya dengan maksud ingin lepas tanggungjawab atas anaknya maka hukumannya adalah *ta'zir*. Apabila dalam membuang anaknya mengakibatkan luka-luka

berat atau sampai kepada kematian, sedangkan unsur dalam membuang anak pasal 308 KUHP pelaku hanya berniat untuk membuang anaknya. Karena adanya penghalang (*syubhat*) dalam penjatuhan hukuman hudud yaitu *syubhat fil mahalli* yaitu yang timbul dari obyek jarimah, dalam artian yang menjadi korban adalah keluarga pelaku yaitu anaknya, maka hukumannya adalah *ta'zir*.